



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,






- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/OPD, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan persetujuan DPRD :
1. Surat Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/671/V/2018;
 2. Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/672/V/2018;
 3. Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/673/V/2018;
 4. Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/674/V/2018;
 5. Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/675/V/2018;
 6. Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/676/V/2018;
 7. Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor: 160/DPRD/677/V/2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2018;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	363.126.614.810,57
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.434.726.000.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>17.750.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.815.602.614.810,57

b. Belanja:






1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	576.809.113.645,30
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	197.627.789.250,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	30.140.200.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	153.180.309.227,96
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	2.967.797.649,00
h. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
	Rp.	965.725.209.772,26
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	73.693.464.759,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	445.595.315.417,11
c. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>333.088.624.862,20</u>
	Rp.	852.377.405.038,31

Jumlah Belanja Rp. 1.818.102.614.810,57

Surplus/(Defisit) Rp. (2.500.000.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp.	2.500.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	2.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pt.KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
				

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah, sebagaimana dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka penerima hibah dan bantuan sosial wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2018. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Mei 2018

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR ...54